



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa lansia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
- b. bahwa dengan terus bertambahnya jumlah lansia dari tahun ke tahun yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menjadi beban Pemerintah Daerah Kabupaten Landak untuk itu diperlukan bantuan guna peningkatan kesejahteraannya;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia, Pemerintah Daerah Kabupaten Landak perlu memberikan arahan, bimbingan dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan lansia; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang Lanjut Usia.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49670);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Lembaran Negara Nomor 4279, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata;
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
20. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lansia;
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK

dan

BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LANJUT USIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
6. Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) Tahun keatas.
7. Lansia potensial adalah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau Jasa.
8. Lansia potensial tidak mampu adalah lansia potensial yang tidak/belum dapat mencukupi kebutuhan dasar hidupnya.
9. Lansia tidak potensial adalah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah dan lansia rentan sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
10. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
12. Keluarga Lansia adalah keluarga yang memiliki salah satu atau lebih anggota keluarganya lansia.

13. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
14. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar lansia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
15. Pemeliharaan Taraf Kesejahteraan Sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus agar lansia dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
16. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
17. Pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spiritual sosial, pengetahuan, dan ketrampilan agar para lansia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
18. Bina Keluarga Lansia adalah kelompok kegiatan keluarga yang mempunyai lansia yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keluarga yang memiliki lansia atau lansia itu sendiri, untuk meningkatkan kualitas hidup lansia dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian dan kesejahteraan lansia.

BAB II AZAS, ARAH DAN TUJUAN

Pasal 2

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia diselenggarakan berazaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. keseimbangan
- c. keserasian; dan
- d. keselarasan dalam perikehidupan.

Pasal 3

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia diarahkan agar lansia tetap dapat berdaya, mandiri, sehingga dapat berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, ketrampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lansia.

Pasal 4

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia bertujuan untuk :

- a. memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif lansia;
- b. mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan lansia;
- c. memelihara sistem nilai budaya dan kekerabatan masyarakat di daerah serta untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. meningkatkan dukungan dan komitmen dari Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat terhadap terwujudnya kesejahteraan lansia;
- e. meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku keluarga lansia dalam peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lansia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi :
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
 - f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. perlindungan sosial; dan
 - h. bantuan sosial;
- (2) Bagi keluarga yang menanggung lansia mandapatkan bantuan berupa informasi dan pendidikan terkait dengan layanan dasar lansia.
- (3) Bagi lansia tidak potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf c dan huruf d.
- (4) Bagi lansia potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali huruf g.
- (5) Bagi lansia mendapat bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan diatur lebih lanjut pada Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Lansia mempunyai kewajiban dan hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :

- a. Lansia potensial;
- b. Lansia potensial tidak mampu; dan
- c. Lansia tidak potensial.

Pasal 7

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sesuai dengan peran dan fungsinya, lansia juga berkewajiban untuk :

- a. membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
- b. mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus;
- c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

Pemerintah Daerah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia.

Pasal 9

Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat, dan keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan lansia.

BAB V

PEMBERDAYAAN

Pasal 10

Pemberdayaan Lansia dimaksudkan agar lansia tetap dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 11

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditujukan pada lansia potensial, lansia potensial tidak mampu, dan lansia tidak potensial melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial.

Pasal 12

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lansia potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan santun lansia;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
- f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
- g. bantuan informasi dan pendidikan bagi keluarga yang menanggung lansia.

Pasal 13

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lansia potensial tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan santun lansia;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
- f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- g. bantuan sosial; dan
bantuan informasi dan pendidikan bagi keluarga yang menanggung lansia.

Pasal 14

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lansia tidak potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan santun lansia;
- c. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;

- d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
- e. perlindungan sosial; dan
- f. bantuan informasi dan pendidikan bagi keluarga yang menanggung lansia.

BAB VI
PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL LANSIA

Bagian Kesatu
Pelayanan Keagamaan dan Mental Spritual

Pasal 15

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spritual bagi lansia dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.

Pasal 16

Pelayanan keagamaan dan mental spritual bagi lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi :

- a. bimbingan beragama; dan
- b. pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi lansia.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan Santun Lansia

Pasal 17

- (1) Pelayanan Kesehatan Santun Lansia dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lansia, agar kondisi fisik, mental dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
- (2) Pelayanan Kesehatan Santun Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan:
 - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lansia;
 - b. upaya penyembuhan (kuratif), yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik;
 - c. pengembangan lembaga perawatan lansia yang menderita kronis dan/atau penyakit terminal;

- d. upaya pelayanan rehabilitatif yaitu pelayanan kesehatan lanjutan pasca penyembuhan; dan
 - e. pengembangan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) Lansia, Puskesmas Santun Lansia.
- (3) Pembiayaan pelayanan kesehatan lansia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesempatan Kerja

Pasal 18

- (1) Pelayanan kesempatan kerja bagi lansia potensial dimaksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, ketrampilan dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan nonformal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga, baik pemerintah maupun masyarakat

Sektor Formal

Pasal 19

Pelayanan kesempatan kerja bagi lansia potensial dalam sektor formal dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi lansia potensial dan lansia potensial tidak mampu untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 20

- (1) Dunia usaha memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada tenaga kerja lansia potensial dan lansia potensial tidak mampu yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (2) Penetapan persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan faktor :
 - a. kondisi fisik;
 - b. keterampilan dan/atau keahlian;
 - c. pendidikan;
 - d. formasi yang tersedia;
 - e. bidang usaha; dan
 - f. faktor lain.

- (3) Persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 21

Setiap pekerja/buruh lansia potensial dan/atau lansia potensial tidak mampu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja/buruh lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pelayanan kesempatan kerja bagi lansia potensial dan lansia potensial tidak mampu dalam sektor non formal dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi lansia potensial dan lansia potensial tidak mampu yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi lansia potensial dan lansia potensial tidak mampu.

Bagian Keempat

Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 24

- (1) Pelayanan pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman lansia potensial dan lansia potensial tidak mampu sesuai dengan potensi yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pelayanan Untuk Mendapatkan Kemudahan

Dalam Penggunaan Fasilitas, Sarana, dan Prasarana Umum

Pasal 25

- (1) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum dimaksudkan sebagai perwujudan rasa hormat dan penghargaan kepada lansia.
- (2) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat pada umumnya;
 - b. pemberian kemudahan pelayanan dan keringanan biaya;
 - c. pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan; dan
 - d. penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga khusus.
- (3) Pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan sarana dan prasarana umum dimaksudkan untuk memberikan aksesibilitas terutama di tempat-tempat umum yang dapat menghambat mobilitas lansia.

Bagian Keenam

Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas Umum

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan kepada lansia untuk :
 - a. memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. melaksanakan kewajibannya membayar pajak;
 - c. memperoleh pelayanan kesehatan pada sarana kesehatan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
 - d. melaksanakan pernikahan; dan
 - e. melaksanakan kegiatan lain yang berkenaan dengan pelayanan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memberikan kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya kepada lansia untuk:
 - a. pembelian tiket perjalanan dengan menggunakan sarana angkutan umum;

- b. akomodasi;
 - c. pembayaran pajak; dan
 - d. pembelian tiket masuk tempat rekreasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memberikan kemudahan dalam melakukan perjalanan kepada lansia untuk :
- a. penyediaan tempat duduk khusus;
 - b. penyediaan loket khusus;
 - c. penyediaan kartu wisata khusus; dan
 - d. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan lansia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kemudahan dalam melakukan perjalanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat menyediakan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus kepada lansia dalam bentuk :
- a. penyediaan tempat duduk khusus di tempat rekreasi;
 - b. penyediaan alat bantu lansia di tempat rekreasi;
 - c. pemanfaatan taman-taman untuk olah raga;
 - d. penyelenggaraan wisata lansia; dan
 - e. penyediaan tempat kebugaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Kemudahan Dalam Penggunaan Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 30

Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dilaksanakan dengan menyediakan aksesibilitas bagi lansia.

Pasal 31

Penyediaan aksesibilitas bagi lansia pada sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang lansia dalam melaksanakan fungsi sosialnya dan berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat.

Pasal 32

Penyediaan aksesibilitas bagi lansia pada sarana dan prasarana umum dapat berbentuk :

- a. fisik;
- b. non fisik.

Pasal 33

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi :
 - a. aksesibilitas pada bangunan umum;
 - b. aksesibilitas pada jalan umum;
 - c. aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi; dan
 - d. aksesibilitas pada angkutan umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi :
 - a. pelayanan informasi;
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 34

Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, dapat berupa :

- a. akses ke, dari, dan di dalam bangunan;
- b. tangga dan lift khusus untuk bangunan bertingkat;
- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- d. tempat duduk khusus;
- e. pegangan tangan pada tangga, dinding, kamar mandi dan toilet; ,
- f. tempat minum; dan
- g. tanda-tanda peringatan darurat atau sinyal.

Pasal 35

Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, dapat berupa :

- a. akses ke dan dari jalan umum;
- b. akses ke tempat pemberhentian bis/kendaraan;
- c. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- d. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- e. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- f. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan; dan
- g. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda.

Pasal 36

Aksesibilitas pada pertamanan dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c dapat berupa :

- a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan tempat rekreasi;
- b. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
- c. tempat duduk khusus/istirahat;
- d. tempat minum;
- e. toilet; dan
- f. tanda-tanda atau sinyal.

Pasal 37

Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan menyediakan :

- a. tangga naik/turun;
- b. tempat duduk khusus yang aman dan nyaman;
- c. alat bantu; dan
- d. tanda-tanda atau sinyal.

Pasal 38

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi yang menyangkut segala bentuk pelayanan yang disediakan bagi lansia.

Pasal 39

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk :

- a. penyediaan tanda-tanda khusus, bunyi dan gambar pada tempat-tempat khusus yang disediakan pada setiap sarana dan prasarana pembangunan/fasilitas umum; dan
- b. penyediaan media massa sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi antar lansia.

Pasal 40

Penyediaan aksesibilitas oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan lansia dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 41

Standarisasi penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pemberian Kemudahan Layanan dan Bantuan Hukum

Pasal 42

- (1) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lansia.
- (2) Pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. penyuluhan dan konsultasi hukum;
 - b. layanan dan bantuan hukum di luar dan/atau di dalam pengadilan;
 - c. Perlindungan hukum bagi lansia tidak potensial dan/atau lansia tidak potensial tidak mampu.

Bagian Kesembilan

Pemberian Perlindungan Sosial

Pasal 43

- (1) Pemberian perlindungan sosial dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti.

- (3) Lansia tidak potensial yang meninggal dunia dimakamkan sesuai dengan agamanya dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Bantuan Sosial

Pasal 44

- (1) Bantuan sosial dimaksudkan agar lansia potensial tidak mampu dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat tidak tetap, berbentuk material, finansial, fasilitas pelayanan dan informasi guna mendorong tumbuhnya kemandirian.
- (3) Pelaksanaan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1) Penghargaan kesejahteraan sosial lansia dapat diberikan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang berperan penting dalam pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia di daerah dan memenuhi persyaratan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebut dengan penghargaan kesejahteraan sosial lansia.

Bagian Kedua Jenis dan Bentuk

Pasal 46

Jenis Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lansia berupa medali.

Pasal 47

- (1) Medali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berbentuk bulat dengan bentuk gambar dan tulisan tertentu di dalamnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran, bahan, warna bentuk gambar dan tulisan dalam medali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Setiap pemberian penghargaan kesejahteraan sosial lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 disertai dengan pemberian piagam penghargaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, bahan, warna dan tulisan dalam piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 49

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) meliputi :
 - a. perorangan :
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) dewasa; dan
 - 3) mampu untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. keluarga :
 - 1) salah seorang anggota keluarga bertindak mewakili keluarga yang bersangkutan; dan
 - 2) anggota keluarga yang bertindak mewakili keluarga memenuhi persyaratan untuk perorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - c. kelompok :
 - 1) mempunyai pengurus kelompok; dan
 - 2) setiap anggota pengurus kelompok memenuhi persyaratan untuk perorangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan :
 - a. dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial

dan/atau organisasi kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan paling kurang selama 2 (dua) Tahun secara terus menerus atau selama 5 (lima) Tahun secara terputus-putus melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia.

- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan waktu dan penilaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Tata Cara Pemberian Penghargaan

Pasal 50

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penghargaan kesejahteraan sosial lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan Keputusan Bupati .
- (3) Pemberian penghargaan kesejahteraan sosial lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upacara resmi pada peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) yang telah ditetapkan.
- (4) Pemberian penghargaan kesejahteraan sosial lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara anumerta.
- (5) Pemberian penghargaan kesejahteraan sosial lansia dapat disertai dengan penyerahan hadiah kepada penerima penghargaan.

Bagian Kelima Pemberian Penghargaan Secara Berulang

Pasal 51

Perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang telah memperoleh Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lansia dapat diberikan Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lansia secara berulang apabila perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan memenuhi persyaratan kembali, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Pasal 52

Pemberian Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lansia secara berulang hanya dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 53

- (1) Masyarakat dan dunia usaha mempunyai hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 54

Lansia potensial dapat membentuk organisasi lembaga sosial berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 55

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Lansia agar lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dibentuk Komisi Daerah Lansia yang ditetapkan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komisi Daerah Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia, memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyusunan kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan lansia.
- (3) Masyarakat dapat membantu penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan lansia melalui paguyuban/kelompok kegiatan.
- (4) Pelaksanaan koordinasi upaya peningkatan kesejahteraan lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara proporsional oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam upaya peningkatan kesejahteraan lansia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan dan koordinasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 56

Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan lansia dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 57

- (1) Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak menyediakan aksesibilitas bagi lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dapat dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin operasional; dan/atau
 - d. penghentian pemberian bantuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati .

Pasal 58

- (1) Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang telah mendapatkan izin untuk melakukan pelayanan terhadap lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3), dan/atau mcndapatkan penghargaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, menyalahgunakan izin dan/atau penghargaan yang diperolehnya dikenai sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan penghargaan;
 - d. penghentian pemberian bantuan; dan
 - e. pencabutan izin operasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi

Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak melakukan pelayanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3), diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan Ngabang
pada tanggal 16 November 2017


BUPATI LANDAK,
TTD
KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan Ngabang
pada tanggal 16 November 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,
TTD
ALPIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2017 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK , PROVINSI KALIMANTAN
BARAT : (11/2017)

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KAB.LANDAK


NIKOLAUS.SH
NIP.19680225 199903 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR // TAHUN 2017
TENTANG
LANJUT USIA

I. UMUM

Masyarakat Kabupaten Landak sebagai masyarakat yang berbudi luhur mempunyai ikatan kekeluargaan yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan budaya masyarakat, yaitu menghormati serta menghargai peran dan kedudukan lansia yang memiliki kebijakan dan kearifan serta pengalaman berharga yang dapat diteladani oleh generasi penerusnya. Perwujudan nilai-nilai keagamaan dan budaya masyarakat tersebut harus tetap dipelihara, dipertahankan, dan dikembangkan. Upaya memelihara, mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai budaya tersebut dilaksanakan antara lain melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia yang bertujuan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan para lansia.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial lansia dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna serta untuk memberikan kejelasan dan menjabarkan hal-hal yang berkenaan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia agar pelaksanaannya memberikan hasil yang optimal sehingga dapat mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan lansia, diperlukan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum yang kuat dan merupakan arahan baik bagi Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha.

Salah satu pembangunan sumber daya manusia Indonesia adalah melalui pengendalian jumlah penduduk. Penduduk terdiri dari lapisan penduduk yaitu balita, anak, dewasa dan lansia. Jumlah penduduk semakin hari semakin besar. Jumlah penduduk lansia yang besar ini membutuhkan penanggulangan yang serius, sebab mau tidak mau penduduk lansia akan menjadi salah satu lapisan penduduk yang jika tidak diberdayakan dengan maksimal akan menjadi lapisan penduduk yang dianggap beban pembangunan.

Di Kabupaten Landak sesuai dengan amanat tersebut mempunyai kelompok atau wadah kegiatan bagi keluarga lansia dan keluarga yang memiliki lansia yang berusaha meningkatkan kegiatan dan ketrampilan keluarga dalam memberikan pelayanan, perawatan, pengakuan yang layak sebagai orang tua bagi lansia tidak potensial dan meningkatkan kesejahteraan keluarga lansia melalui kegiatan pemberdayaan, pembinaan, serta pengembangan potensi bagi lansia.

Sesuai dengan kriteria lansia adalah :

Lansia potensial adalah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan / atau jasa.

Lansia potensial tidak mampu : adalah lansia potensial yang tidak / belum dapat mencukupi kebutuhan dasar hidupnya.

Lansia tidak potensial : adalah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah dan lansia rentan sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf b

Yang dimaksud dengan santun lansia adalah segala pelayanan kesehatan kepada pra lansia dan lansia yang meliputi pelayanan kesehatan yang lebih menekankan unsur pro aktif, kemudahan proses pelayanan, santun, sesuai standar pelayanan dan kerjasama dengan unsur lintas sektor.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Bimbingan beragama dimaksudkan untuk memberikan tuntunan dan pegangan hidup serta ketenangan bagi lansia di hari tuanya agar lebih memantapkan keyakinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Bimbingan beragama antara lain dapat berupa : pengajian, ceramah, siraman rohani dan sebagainya.

Huruf b

Pembangunan sarana ibadah dengan menyediakan aksesibilitas bagi lansia dimaksudkan agar dalam membangun tempat beribadah seperti masjid, gereja, pura, wihara, dan tempat ibadah lainnya perlu memperhatikan kemudahan bagi lanjut usia dalam melaksanakan ibadah.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan dalam ayat ini diutamakan pada upaya pemampatan penyakit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan geriatrik adalah suatu ilmu yang mempelajari penyakit pada lansia (degeneratif), sedangkan gerontologi adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek yang ada pada lansia (fisik, mental, dan psikososial).

Huruf c

Penyakit terminal adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, seperti kanker stadium akhir.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Ketentuan ini di samping untuk memberikan kesempatan kepada lansia untuk bekerja sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuannya, juga dimaksudkan agar lansia tersebut dapat mengalihkan keahliannya dan kemampuannya kepada generasi penerus.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sektor formal dalam ayat ini adalah bidang usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa yang diatur secara

normatif. Sektor nonformal adalah suatu bentuk usaha yang mandiri dan tidak terikat secara resmi dengan aturan – aturan normatif.
Contoh : usaha kaki lima, kios, dan asongan.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan dalam ayat ini diutamakan pada upaya pemampatan penyakit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan geriatrik adalah suatu ilmu yang mempelajari penyakit pada lansia (degeneratif), sedangkan gerontologi adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek yang ada pada lansia (fisik, mental, dan psikososial).

Yang dimaksud drngsn Kuratif : adalah pengobatan penyakit seperti pelayanan rawat jalan dan pelayanan rawat inap.

Huruf c

Penyakit terminal adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, seperti kanker stadium akhir.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penumbuhan iklim usaha telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang Usaha Kecil.

Pelaksanaan penumbuhan iklim usaha bagi, lansia didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang ada dan juga disesuaikan dengan kondisi fisik, mental, dan sosial serta lingkungan lansia.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelayanan administrasi adalah kemudahan bagi lansia dalam urusan-urusan yang bersangkutan paut dengan urusan administrasi, seperti kartu tanda penduduk (KTP) seumurhidup, pelayanan membayar pajak, pengambilan uang, dan pelayanan kesehatan, dan pelayanan lain.

Huruf b

Pelayanan dan keringanan biaya merupakan suatu penghargaan bagi lansia yang akan menikmati dan ataumemenuhi berbagai kebutuhan baik transportasi maupun akomodasi seperti pelayanan tiket (angkutan umum, taksi, bus, dll) dan penginapan yang ada di Kabupaten Landak .

Huruf c.

Kemudahan melakukan perjalanan merupakan suatu penyediaan fasilitas bagi lansia, dalam bentuk antarlain penyediaan loket khusus, tempat duduk khusus, dan kartu wisata khusus, agar mereka tidak mendapathambatan dalam melakukan perjalanan seperti melaksanakan ibadah,ziarah atau wisata.

Huruf d.

Fasilitas rekreasi dan olah raga khusus dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk memberikan rasa senang,bahagia, dan kebugaran kepada lansia agar dapat mengisi waktu luang dengan menikmati rekreasi dan olahraga yang secara khusus disediakan baginya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan aksesibilitas pada ayat ini adalah tersedianya sarana dan prasarana umum yang dapat memudahkan mobilitas lansia di tempat-tempat umum, seperti jalan untuk kursi roda, jalan bagi mereka yang bertongkat, pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat, dan tempat penyeberangan bagi pejalan kaki.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Kegiatan lain yang berkenaan dengan pelayanan umum seperti pembayaran listrik, telepon, air minum, dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelayanan administrasi adalah kemudahan bagi lanjut usia dalam urusan-urusan yang bersangkutan paut dengan urusan administrasi, seperti kartu tanda penduduk (KTP) seumur hidup, pelayanan membayar pajak, pengambilan uang, dan pelayanan kesehatan.

Huruf b

Kemudahan dalam pelayanan dan keringanan biaya merupakan suatu penghargaan bagi lanjut usia yang akan menikmati dan/atau memenuhi berbagai kebutuhan baik transportasi maupun akomodasi seperti tiket (bus, kereta api, pesawat, kapal laut) dan penginapan.

Huruf c

Kemudahan dalam melakukan perjalanan merupakan suatu penyediaan fasilitas bagi lanjut usia, dalam bentuk antara lain penyediaan loket khusus, tempat duduk khusus, dan kartu wisata khusus, agar mereka tidak mendapat hambatan dalam melakukan perjalanan seperti melaksanakan ibadah, ziarah atau wisata.

Huruf d

Penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga khusus dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan rasa senang, bahagia, dan kebugaran kepada lanjut usia agar dapat mengisi waktu luang dengan menikmati rekreasi dan olah raga yang secara khusus disediakan baginya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan aksesibilitas adalah tersedianya sarana dan prasarana umum yang dapat memudahkan mobilitas lanjut usia di tempat-tempat umum, dapat berupa : jalan untuk kursi roda, jalan bagi mereka yang bertongkat, pintu, tangga, dan tempat penyeberangan bagi pejalan kaki.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kemudahan pelayanan kewajiban berkaitan dengan pembayaran pajak dapat berupa : mendapatkan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lansia miskin yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pelayanan kunjungan ke wajib pajak lansia.

Huruf c

Kemudahan untuk mendapatkan pelayanan di puskesmas dan/ atau rumah sakit pemerintah daerah.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Kegiatan lain yang berkenaan dengan pelayanan umum seperti pembayaran listrik, telepon, air minum, dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud angkutan umum adalah bis, kereta api, kapal laut, dan pesawat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan akomodasi adalah biaya penginapan di hotel, wisma, dan penginapan lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pembayaran pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Huruf d

Pemberian diskon masuk tempat rekreasi

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyediaan informasi adalah pemasangan tulisan-tulisan sebagai himbauan untuk mendahulukan lansia dalam melakukan perjalanan seperti di terminal.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Pelayanan yang dimaksud dalam Pasal ini seperti pelayanan sosial lansia dalam panti, luar panti, kelembagaan, bimbingan dan konsultasi, kesehatan, pelatihan kerja, dan lain-lain.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Hakikat upaya perlindungan sosial terdiri atas serangkaian proses pemeliharaan, perawatan, dan pemenuhan kebutuhan lansia sehingga perlu didahului dengan upaya penyuluhan dan bimbingan sosial agar perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial/lembaga kemasyarakatan memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap peningkatan taraf kesejahteraan sosial lansia.

Ayat (2)

Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial merupakan upaya pemeliharaan terhadap lansia tidak potensial yang mencakup pelayanan fisik, mental, sosial, kesehatan, dan pendekatan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diselenggarakan baik di dalam maupun di luar panti sosial oleh Pemerintah dan masyarakat dalam kurun waktu tak terbatas sampai lansia tersebut meninggal dunia.

Ayat (3)

Tata cara pemakaman jenazah dilaksanakan sesuai dengan agama yang dianut oleh lansia yang bersangkutan; apabila tidak ditemukan identitasnya, pemakaman dilaksanakan sesuai dengan agama yang melakukan pemakaman tersebut.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Medali dengan bentuk, gambar dan tulisan tertentu pada dasamya mengandung makna pengabdian kepada lansia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Hari Usia Lanjut Nasional (HULN) diperingati setiap tanggal 29 Mei yang dicanangkan oleh Presiden pada tanggal 29 Mei 1996 di Semarang.

Ayat (4)

Penghargaan Kesejahteraan lansia dapat dilakukan secara anumerta dimaksudkan penghargaan dapat diberikan kepada ahli waris apabila yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Dewasa dimaksudkan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Huruf b

Keluarga dimaksudkan terdiri dari keluarga inti (nuclear family) atau keluarga luas (extended family). Keluarga inti terdiri dari suami istri dan anak, atau ayah dan anak, atau ibu dan anak.

Sedangkan keluarga luas terdiri dari nenek-kakek-suami-istri-anak-keponakan dan lain-lain.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Hari Usia Lanjut Nasional (HULN) diperingati setiap tanggal 29 Mei yang dicanangkan oleh Presiden pada tanggal 29 Mei 1996 di Semarang.

Ayat (4)

Pemberian Penghargaan Kesejahteraan lansia dapat dilakukan secara anumerta dimaksudkan penghargaan dapat diberikan kepada ahli waris apabila yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peran aktif dalam peningkatan kesejahteraan lansia adalah pengusaha, perbankan, BUMD dan perusahaan swasta lainnya untuk dapat memberikan bantuan kepada lansia tidak mampu, sebagai contoh : Corporate Social Responsibility (CSR).

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Wadah kelompok kegiatan keluarga yang mempunyai lansia yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keluarga yang memiliki lansia dan lansia itu sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup lansia dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR ...70.....